



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Januari – Juni 2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat

MITRA BANARAN MANDIRI

Jl. Raya Timur KM 16/9, Banaran
Sambungmacan, Sragen



TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR MITRA BANARAN MANDIRI

Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat

: Jl Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen

Nomor Telepon

: 0351 674188

Penjelasan Umum

:

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI yang beralamatkan di Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen, selama periode Januari – Juni tahun 2025 telah berupaya untuk menerapkan tata kelola dengan baik dalam setiap kegiatan usahanya. Walaupun kondisi ekonomi Nasional masih belum stabil dan cenderung menurun merupakan tahun yang sulit namun BPR berupaya untuk dapat bangkit dalam menumbuhkan pergerakan ekonomi kerakyatan, Penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci agar BPR mampu melewati segala tantangan yang dihadapi. Hal itu penting guna melindungi seluruh pemangku kepentingan baik pemilik/pemegang saham, karyawan, nasabah maupun masyarakat pada umumnya

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola :

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai
Nilai Faktor	3	4	2	0	4	4	4	2	3	2	4	4	3,09
Predikat Komposit	Cukup Baik												

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola :

Peringkat Komposit Cukup Baik dengan Nilai Komposit 3,09 yaitu memenuhi kondisi terpenuhnya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil yang cukup memadai

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Nama : M. TRI SETYADI
	Jabatan : Direktur Utama
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB a. Menyusun rencana dan strategi untuk mencapai RBB yang telah ditetapkan. b. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. c. Memastikan kegiatan usaha memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan d. Menerapkan Tata Kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. e. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehatihatian f. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional BPR baik penghimpunan dana, penyaluran kredit maupun kegiatan pendukung lainnya. g. Menjaga keseimbangan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit serta menjaga likuiditas agar tetap dalam posisi yang aman. h. Memastikan Laporan Keuangan tepat waktu, benar dan akurat. i. Memastikan seluruh ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dijalankan dengan baik dalam aktivitas kegiatan operasional BPR. j. Menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki BPR secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan. k. Menindaklanjuti hasil evaluasi / pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris maupun Audit Intern. l. Memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan kredit sesuai dengan kewenangannya. m. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Kerja n. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris o. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi bidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan p. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha kepada Pemegang Saham setiap 1 bulan melalui Dewan Komisaris. q. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris r. Mengkoordinir dan melakukan kegiatan penggalangan dana dan pemasaran produk baik dana maupun kredit

	s. Meningkatkan keterampilan dan profesionaliasme SDM secara berkelanjutan.
2	NIK : -
	Nama : -
	Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (YMFK)
	Tugas dan Tanggung jawab : a. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. b. Memastikan kegiatan usaha memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan c. Menerapkan Tata Kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. d. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian e. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. f. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan. g. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lainnya. h. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. i. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR. j. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
<u>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</u> Selama tahun Bulan Januari – Juni 2025 Direksi telah berupaya untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris namun belum dapat terealisasi. Tindak lanjut tersebut diantaranya : 1. Penanganan NPL. Kondisi NPL (Gross) BPR yang masih cukup tinggi menjadi fokus dalam menjaga kinerja BPR, dari Rencana Bisnis Bank sebesar 5,12 % tentunya hal ini menjadi perhatian serius oleh semua pemangku jabatan khususnya Kepala Bagian Remedial untuk dapat memaksimalkan kinerja dari anak buahnya. Kelebihan NPL memberikan dampak signifikan dalam penggolongan kredit sehat meskipun perolehan NPL masih dibawah anjuran OJK yaitu sebesar 5%. Kedepan diharapkan untuk menjadikan perhatian serius dalam penanganan kredit yang dalam klasifikasi macet, Diragukan, dan Kurang Lancar, mengingat akan berpengaruh terhadap Kesehatan BPR. BPR juga	

sudah membentuk team NPL yang beranggotakan kolektor, kepala kantor kas dan Kepala Bagian Kolektor diharapkan dapat menurunkan NPL yang masih tinggi.

Direksi juga menjaga kualitas kredit terutama untuk kredit yang berkategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL). Untuk mengelola kredit Dalam Perhatian Khusus, Direksi selalu berkoordinasi dengan team Remedial yang terdiri dari 7 Orang untuk memastikan agar kredit tersebut terkelola dengan baik dan tidak turun kualitas menjadi Kurang Lancar. Strategi seperti pengihan rutin, restrukturisasi dan somasi dari Kuasa Hukum BPR telah dilaksanakan.

2. Penambahan jumlah personil SDM.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi untuk menambah jumlah SDM agar mendukung ekspansi usaha BPR dan pemenuhan struktur organisasi terutama yang masih rangkap jabatan. Pada Bulan Januari – Juni Tahun 2025 Direksi menindaklanjuti dengan merekrut 1 orang karyawan baru yaitu Kepala Bagian Marketing Kredit, Untuk posisi Marketing Kredit dan Marketing Dana masih dalam proses perekrutan.

3. Ekpansi Kredit UMKM

Dalam upaya meningkatkan volume usaha BPR khususnya dalam hal penyaluran kredit, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar BPR meningkatkan portofolio Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumtif (KK). Direksi telah menindaklanjuti dengan mengembangkan Produk Umum dari Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu Kredit Sebrakan dan pengembangan Kredit Konsumtif (KK) yaitu Kredit Umroh

4. Penyelesaian AYDA.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi agar Direksi segera menyelesaikan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) mengingat umur AYDA sudah lebih dari satu tahun sehingga merupakan faktor pengurang dalam perhitungan Modal Inti BPR. Dalam hal ini Direksi telah menindaklanjuti dengan team yang terkait untuk memasarkan AYDA baik dengan membuat papan pengumuman/ selebaran maupun dengan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi AYDA untuk ikut menjualkan.

Dari upaya ini ada beberapa penawaran yang telah masuk, namun demikian belum ada kecocokan harga antara calon pembeli dengan pihak Bank sehingga sampai dengan akhir Bulan Juni tahun 2025 masih belum ada AYDA yang terselesaikan. Direksi terus berupaya agar AYDA dapat selesai pada tahun 2025.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : DWI INDRIYANIE
	NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Jabatan : Komisaris Utama
	No Telpon : xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi. 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR. 6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya. 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran. 9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2	Nama : Sutiman Suryohadi
	NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Jabatan : Komisaris
	No Telpon : xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

	3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi. 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR. 6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris , Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya. 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran. 9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Rekomendasi Dewan Komisaris : Selama akhir Bulan Juni tahun 2025 Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, diantaranya : 1. Direksi dan seluruh karyawan di setiap jenjang organisasi wajib menjaga Integritas tim, soliditas dan sinergi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja, inisiatif dan tanggung jawab dari masing-masing personil. . 2. Berkomitmen penyelesaian/pemeliharaan PAR secara optimal dan extraordinary mengingat PAR saat ini masih tinggi dan perlu perhatian lebih untuk menurunkannya. 3. Direksi kembali diingatkan terkait penyelesaian AYDA di tahun 2025 Tim Remedial agar segera menyelesaikan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang masih belum terjual. 4. Direksi dan seluruh karyawan agar tetap fokus pada pencapaian RBB Desember 2025. 5. Pemenuhan kekosongan posisi Direktur agar segera direalisasikan, dengan perekrutan secara optimal, baik dari eksternal dan juga promosi dari internal agar segera dipersiapkan. Dewan Komisaris meminta bahwa pencalonan diharapkan dapat selesai di tahun 2025. 6. Re-organisasi lebih lanjut, dan penerapan reward and punishment secara tegas	

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dikarenakan modal inti BPR Mitra Banaran Mandiri masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.03/2024 yang

mengatur mengenai Tata Kelola BPR, maka BPR MITRA BANARAN MANDIRI tidak membentuk Komite baik Komite Audit maupun Komite Pemantau Resiko.

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Annggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Annggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain,

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Annggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0

Catatan : Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Annggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	-	Tidak Ada	-
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Deawan Komisaris tidak memiliki saham pada Periusahaan Lain,

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	xxxxxxxxxxxxxx,-	2	xxxxxxxxxxxxxx,-
2	Tunjangan	2	xxxxxxxxxx,-	2	xxxxxxxxxxxxxx,-
3	Tantiem	2	0,-	2	0,-
4	Kompensasi berbasis saham		Tidak Ada		Tidak Ada
5	Remunerasi lainnya		Tidak Ada		Tidak Ada
Total			Rp. xxxxxxxxxx		Rp. xxxxxxxxxx

2, Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Rp. xxxxxxxxxx	(BPJS)
4	Seragam	Rp. xxxxxxxxxx	Rp. xxxxxxxxxx
5	Handphone (HP)	Maksimal Rp. xxxxxxxx,-	Tidak Ada
6	Kacamata	Maksimal Rp, xxxxxx- setiap 2 tahun sekali.	Maksimal Rp, xxxx,- setiap 2 tahun sekali.
Total Remunerasi dan Fasilitas Lainnya		Rp. xxxxxxxxxxxx,-	Rp. xxxxxxxxxxxx,-

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	0 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan	2,50 : 1

Komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,04 : 1

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam periode Bulan Januari – Juni Tahun 2025

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	11 Januari 2025	2 Orang	1. Evaluasi Realisasi Kinerja Bank pada Bulan Desember 2024 2. Penetapan Kebijakan Strategis Bank pada Bulan Desember 2024 3. Isu Strategis Bank Bulan Desember 2024 4. Tindak Lanjut Temuan Audit Intern periode Tahun 2024 5. Tindak Lanjut Temuan Audit Otoritas Jasa Keuangan periode Tahun 2024
2	22 Maret 2025	2 Orang	1. Evaluasi Realisasi Kinerja Bank pada Bulan Februari 2025 2. Penetapan Kebijakan Strategis Bank pada Bulan Februari 2025 3. Isu Strategis Bank Bulan Februari 2025 4. Evaluasi restrukturisasi kredit sesuai ketentuan 5. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko 6. Pemantauan pada tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi dan bagian terkait
3	21 Juni 2025	2 Orang	1. Evaluasi realisasi RBB sampai dengan Mei 2025 sesuai dengan RBB sampai dengan Mei 2025 2. Penetapan Kebijakan Strategis Bank 3. Isu Strategis Bank 4. Evaluasi restrukturisasi kredit 5. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko 6. Pemantauan pada tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi dan bagian terkait 7. Evaluasi Pelaksanaan APU-PPT dan PPPSPM 8. Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	3	0	100 %
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	3	0	100%

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya.	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	3	0

Permasalahan Hukum perdata terkait gugatan sederhana terhadap nasabah wanprestasi untuk periode Bulan Januari – Juni tahun 2025 adalah

1. Debitur an. Etik Lestari Gugatan tanggal 19 Maret 2025 status lanjut eksekusi HT
2. Debitur an. Anwar Anas Gugatan tanggal 4 Februari 2025 status lanjut gugatan ke 2
3. Debitur an. Rukmini Gugatan tanggal 18 Oktober 2025 status lanjut Lelang

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaa	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	24-01-2025	Sosial	Kas RT Sragen	RT setempat	50,000
2	26-02-2025	Sosial	Kas RT Banaran	RT 20	50,000
3	20-03-2025	Sosial	Kas RT Sragen	RT setempat	50,000
4	24-03-2025	Sosial	Kas RT Banaran	RT 20	50,000
5	14-04-2025	Sosial	Kas RT Sragen	RT setempat	50,000
6	14-05-2025	Sosial	Kas RT Banaran	RT 20	50,000
7	19-05-2025	Sosial	Kecamatan Sukodono	Kecamatan	30,000

**KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI TAHUN 2024**

**A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham
Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham pengendali telah memenuhi persyaratan OJK yaitu 60 % Saham Kopkar Bank Yudha.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS ada dalam anggaran dasar BPR.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris telah dilakukan melalui RUPS setiap tahunnya.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara rutin setiap triwulan melakukan rapat baik dengan Direksi maupun Pejabat Eksekutif BPR serta setiap bulan melakukan komunikasi dengan Direksi sehingga informasi dengan dewan komisaris selalu terupdate.

	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham memberikan dukungan penuh kepada BPR terkait pemenuhan Modal Dasar BPR.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Dalam menjalankan pelaksanaan tata kelola yang sehat BPR tanpa ada intervensi, tanpa mengambil keuntungan pribadi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan Direksi sudah sesuai prosedural ketentuan OJK.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pengambilan keputusan melalui RUPS sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan masukan dan pendapat yang ada.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	PSP sudah mendapatkan hak dan perlakuan yang adil terkait pelaksanaan tata kelola BPR
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan BPR terkait modal sudah sesuai Rencana Bisnis Bank.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	PSP tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi dan keputusan pengangkatan, pergantian dewan komisaris dan direksi.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian deviden sudah sesuai dengan kebijakan SK dari PSP.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		Nilai Faktor : 3 Mempertimbangkan jumlah Aspek Struktur, Proses dan Hasil yang telah sesuai dengan peraturan OJK namun masih terdapat keputusan yang masih belum masuk pada anggaran dasar maka nilai faktor adalah 3.
	1)	Faktor Positif:	
		Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Kebijakan yang seharusnya masuk di Akta RUPS terkadang masih ada kekurangan yang seharusnya masuk di Akta RUPS sehingga menjadi kelemahan dalam mengambil keputusan Direksi.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris dan Direksi sudah menjalankan Visi dan Misi BPR.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Dalam Pelaksanaannya struktur organisasi dibawahnya terkadang masih belum sejalan dengan Visi dan Misi BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Dalam permodalan BPR sudah sesuai aturan POJK	
	2)	Faktor Negatif:	
		Penerapan CKPN yang kekurangan pembentukan CKPN menjadikan Modal BPR juga ikut mengalami penurunan.	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah Direksi 1 orang, dikarenakan Direktur utama mengundurkan diri pada Bulan Oktober maka Direktur YMFK menjabat sebagai Direktur Utama setelah fit proper test dan pengesahan dari OJK.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama sdr M Tri Setyadi bertempat tinggal di kota Solo.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap di Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi selalu memantau pemenuhan SDM dalam rangka mendukung tugas dan tanggungjawab Direksi.

	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki Pedoman dan tata kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menggunakan jasa Lawyer untuk menangani nasabah Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan perjanjian yang jelas.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi yaitu M. Tri Setyadi sebagai Direktur Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik audit intern, audit OJK dan pengawas otoritas lain akan tetapi dalam menindaklanjuti hasil temuan belum terlaksana semua sesuai target waktu yang ditentukan.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris secara lengkap terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sudah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Sebagian besar pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan baik di OJK, Perbarindo dan lembaga lain serta menyelenggarakan pelatihan intern secara berkelanjutan.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi sebagian telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, namun demikian masih ada sebagian pos dalam RBB 2024 yang belum tercapai.

	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR laon dan tidak mempunyai hubungan keuangan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR secara berkala.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Melalui RUPS tahunan setiap tahun pemegang saham meminta pertanggungjawaban Direksi.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.

	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Direksi bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat oleh Direksi dan mengikat dalam kegiatan pelaksanaannya.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat beberapa peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Untuk periode pelaporan Desember tahun 2024 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		Nilai Faktor 4 : • Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik. • Direksi tidak memenuhi pelaksanaan struktur organisasi dengan lengkap yaitu 1 Direktur Utama namun Direktur Yang Membawahi Kepatuhan masih kosong.
	1)	Faktor Positif:	
		Direksi telah memiliki Pedoman dan tata kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi	
	2)	Faktor Negatif:	
		Jumlah Direksi 1 orang, dikarenakan Direktur utama mengundurkan diri pada Bulan Oktober tahun 2024	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Jumlah komposisi Direksi hanya ada satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama sehingga dalam proses pelaksanaan penerapan tata kelola kurang memadai.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	
	2)	Faktor Negatif:	
		Hanya sebagian pegawai yang mampu mengaplikasikan Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Direksi sehingga hasilnya belum optimal	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50 M dan Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu Komisaris bertempat tinggal se-Kabupaten Sragen dengan Kantor BPR
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan komisaris memiliki pedoman, pengaturan etika kerja, waktu kerja yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dekom.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama telah melakukan rangkap jabatan dengan BPR lain namum masih dalam batas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan dan saham yang sesuai peraturan OJK.

	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	10) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
	11) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh ketentuan.
	12) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, namun Direksi belum menuangkan secara spesifik dalam bentuk dokumen laporan hasil tindak lanjut temuan audit.
	13) Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14) Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.

	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 kali dalam periode Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sebagian besar telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.

	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait usulan - usulan yang terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan bertanggungjawab pada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi yang telah dibuat bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sudah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan terhadap keahlian anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		Nilai Faktor 2 : • Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan OJK. • Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, dan mempunyai Kompetensi Kerja sesuai dengan yang disyaratkan oleh OJK dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR	
	2)	Faktor Negatif:	

		Dewan Komisaris belum melakukan pengkinian terhadap Pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan perkembangan bisnis BPR.	• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Dewan Komisaris melakukan kunjungan Kerja ke BPR tahun 2024 sebanyak 4 kali, hal ini hanya sesuai batas minimal Rapat Kerja bersama Komisaris dan Direksi yaitu 3 kali dalam satu tahun selebihnya melalui daring dalam melakukan pengawasan terhadap BPR.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Dewan Komisaris telah memberikan pengawasan Optimal kepada Direksi dan Karyawan namun dalam pelaksanaannya di organ struktur dibawahnya masih belum cukup baik dan juga memuaskan atas kinerja karyawan, hal ini dilihat dalam Pos Neraca masih banyak yang masih jauh dari target yang telah dibuat oleh Bank	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	

	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	
		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		BPR tidak memiliki Komite karena Modal Inti dibawah 50 Milyar.
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR dengan baik
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Selama periode bulan januari sampai juni tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan

	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Selama periode januari sampai juni tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Selama periode januari sampai juni tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		Nilai Faktor 2 : • BPR telah memenuhi struktur serta sesuai dengan ketentuan. • BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan. • Tidak terdapat transaksi benturan kepentingan di BPR. • Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisaris, Direksi dan Karyawan terkait dengan benturan kepentingan dilaksanakan dengan baik.
	1)	Faktor Positif:	
		BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR belum melakukan pengkinian terhadap kebijakan benturan kepentingan	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Dalam proses kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak melakukan benturan kepentingan	

	2)	Faktor Negatif:	
		Rangkap jabatan di BPR yang menjadikan faktor Timbulnya benturan kepentingan dan Ada beberapa karyawan yang masih belum mengerti akan benturan kepentingan namun dari pihak BPR telah mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan tersebut.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak melakukan benturan kepentingan yang menyebabkan tata kelola berjalan tidak baik.	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR belum dapat mengukur resiko terhadap benturan kepentingan yang akan berdampak pada Kinerja BPR	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam periode januari sampai juni tahun 2025 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR tidak merangkap sebagai Direktur Utama, namun pada Bulan Oktobe Direktur Utama telah mengundurkan diri sehingga untuk Direktur YMFK masih dalam proses perekrutan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang sesuai dengan Peraturan OJK
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja tetapi belum mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	periode januari sampai juni tahun 2025 Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi sudah melakukan pemantauan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menjabat fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih perlu ada peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	periode januari sampai juni tahun 2025 tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan

Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Nilai faktor adalah 4 : • Anggota Direksi belum sepenuhnya terpenuhi strukturnya yaitu hanya satu Direktur Utama • Rangkap tugas Direktur utama dengan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan hal ini berdampak kurang maksimal dalam pelaksanaan tata kelola BPR • BPR telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan dan memiliki pedoman akan tetapi belum ada pengkinian terhadap pedoman tersebut.
	1)	Faktor Positif:	
		BPR telah melakukan pelaporan ke OJK secara rutin dan tepat waktu terkait laporan tata kelola	
	2)	Faktor Negatif:	
		Direksi Yang membawahi Fungsi Kepatuhan masih dalam proses perekrutan.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Direksi telah melakukan pemantauan kegiatan usaha BPR dan juga memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	2)	Faktor Negatif:	
		Pengkinian SOP masih belum dilakukan oleh petugas yang berwenang	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Penurunan jumlah kesalahan terhadap pelaksanaan kerja masing-masing karyawan	
	2)	Faktor Negatif:	
		Kebijakan masih mengadopsi kebijakan tata kelola yang lama karena masih dalam proses untuk merevisi kebijakan tata kelola terbaru	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern namun pada Bulan Mei 2025 telah mengundurkan diri/ risegn dari pekerjaan.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum dikinikan terhadap pedoman kerja.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan tidak ditemukannya penyimpangan pelaksanaan tugas PE Audit Intern dan PE Kepatuhan

	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai struktur organisasi PT BPR Mitra Banaran Mandiri PE AI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, sedangkan PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun tetap berupaya untuk mengembangkan SDM dengan mengikutsertakan PE Audit Intern dalam pelatihan-pelatihan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR sudah melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR baik dalam kegiatan operasional BPR maupun dengan kegiatan bisnis BPR
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak melakukan penugasan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Beberapa tahapan audit sudah dijalankan secara optimal seperti halnya dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.

	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR berupaya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan kepada pengawas OJK.
	11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		Nilai Faktor 4 : - Bank telah memenuhi strukturnya yaitu menunjuk Petugas Audit Intern akan tetapi bulan Mei 2025 telah risegn. - Bank telah memiliki Kebijakan Kerja Audit Intern namun belum terkinikan.
	1)	Faktor Positif:	
		BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern Dan mempunyai pedoman kerja	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR sejak Bulan Mei tahun 2025 tidak lagi mempunya PE Audit Intern karena sudah Risegn.	

b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif:
		BPR melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR.
	2)	Faktor Negatif:
		Petugas Audit Intern belum maksimal dalam melakukan auditnya, Petugas sudah melakukan audit terhadap kerja operasional bank (teller, pembukuan, tabungan deposito dan loan) namun hanya beberapa kali melakukan kunjungan lapangan (on the spot)
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		Bank telah menyampaikan laporan sesuai peraturan yang berlaku dengan tepat waktu
	2)	Faktor Negatif:
		BPR belum mencapai hasil maksimal dalam pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan Audit Intern.

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK dan memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dan KAP
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	KAP yang ditunjuk BPR telah terdaftar pada OJK dan RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		Nilai Faktor : 2 Nilai faktor didapatkan dengan mempertimbangkan aspek struktur yang memadai, proses yang baik dan Hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
	1)	Faktor Positif:	
		KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Kantor AP KAP terletak di kota Bekasi yang jauh dengan Kantor	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		AP KAP melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokoknya.	
	2)	Faktor Negatif:	
		AP KAP memberikan hasil Auditnya terlalu dekat dengan batas maksimal kirim ke OJK	

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Bank belum melakukan tindak lanjut seluruhnya terhadap temuan audit AP KAP.	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Anti Fraud serta Petugas APU-PPPT dan satu orang pejabat terhadap Fungsi Anti fraud.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan

	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
		<i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, namun SOP dan kebijakan intern perlu update sesuai dengan perkembangan BPR dan juga CBS Bank juga masih perlu disempurnakan.

	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan sesuai ketentuan OJK yaitu untuk modal inti kurang Rp.15 M, 1 resiko (kredit) mulai laporan posisi akhir tahun 2022 untuk 4 resiko
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Keterangan Sistem informasi yang dimiliki BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi sudah baik dan Direksi telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada tahun 2024 tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke OJK
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta tidak ada laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		Nilai Faktor 3 : - BPR telah memenuhi infrastruktur terlihat dari petugas yang telah ditunjuk. - Bank mempunyai kebijakan terhadap manajemen risiko namun belum terupdate dengan peturan terbaru - Corebanking tidak support terhadap pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM
	1)	Faktor Positif: BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Anti Fraud serta Petugas APU-PPPT dan satu orang pejabat terhadap Fungsi Anti fraud.	
	2)	Faktor Negatif: Terdapat rangkap jabatan kepada petugas yang ditunjuk tersebut	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan Petugas yang ditunjuk telah melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Fungsi Anti Fraud	
	2)	Faktor Negatif: Core Banking tidak support terhadap pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif: Petugas melaksanakan pendektesian terhadap program APU-PPT secara manual dengan hasil output yang kurang maksimal	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP Kredit yang mengatur BMPK berikut monitoring dan penyelesaian masalah.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Pengkinian kebijakan tentang kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dilakukan setiap kali ada perubahan peraturan perundang-undangan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sejak Bulan Januari – Juni Tahun 2025 tidak ada pelanggaran BMPK. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait sudah dibuat dan dilaporkan tepat waktu tiap bulan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada pelanggaran BMPK untuk Tahun 2024

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		Nilai Faktor : 2 • BPR memiliki kebijakan dan mengevaluasi serta mengkinikannya, •Proses pemberian kredit sudah sesuai aturan kebijakan BMPK. •Laporan BMPK sudah sesuai aturan dari OJK.
	1)	Faktor Positif:	
		BPR telah memiliki Kebijakan terkait BMPK dan selalu memonitor serta mengevaluasi terkait BMPK	
	2)	Faktor Negatif:	
		Corebanking system belum support terhadap kebijakan BMPK BPR	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR selalu mengevaluasi kebijakan BMPK agar tidak terjadi pelanggaran BMPK	
	2)	Faktor Negatif:	
		BPR masih secara manual dalam perhitungan BMPK BPR	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Tidak ada pelanggaran BMPK untuk Tahun 2024	
	2)	Faktor Negatif:	
		Pembetulan update svstem corebanking terhitung lama	

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan. SDM yang ada belum optimal dalam menyediakan laporan secara lengkap, akurat, kini dan utuh
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR berupaya maksimal dalam memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berprinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh informasi produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR sangat transparan dan sesuai ketentuan dari OJK
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian besar penyusunan dan penyajian laporan BPR telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan OJK

	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Pelaporan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan dari OJK
--	----	---	--

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		Nilali Faktor : 4 • BPR memiliki pelaporan keuangan didukung sistem yang kurnag memadai. • BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen.
	1)	Faktor Positif:	
		TSI sudah standart terhadap ketentuan peraturan dari OJK	
	2)	Faktor Negatif:	
		TSI kurang cepat update meskipun hasilnya nanti sudah sesuai letentuan peraturan dari OJK	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Vendor sudah melakukan update system terkait pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terbaru namun tidak dengan penerapan CKPN	
	2)	Faktor Negatif:	
		Penerpan CKPN oleh corebanking sistem masih dilakukan secara bertahap dan BPR melakukan pengajuan surat penundaan sehingga berpengaruh dalam laporan keuangan BPR.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR dapat melaporkan Keuangan dengan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Core banking sistem masih ada kekurangan dalam penyajian pelaporan	

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

Kertas Kerja Penilaian

No		Kriteria/Indikator	Keterangan
12		Rencana Bisnis BPR	
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank Perekonomian Rakyat sebagian besar telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan penyelesaian permasalahan yang signifikan antara lain penurunan NPL, penyelesaian AYDA dan pemenuhan Modal
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB Bank Perekonomian Rakyat sepenuhnya didukung oleh pemegang saham dengan memperhatikan faktor pemenuhan permodalan dan infrastruktur BPR

	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Sebagian besar RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR akan tetapi dalam pelaksanaan masih kurang optimal dijalani oleh jenjang organisasi dibawahnya
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		Nilai faktor : 4 • BPR terpenuhi struktur sesuai ketentuan • Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya tersusun secara realistis, komprehensif, dan terukur • Rencan Bisnis Bank tidak terpenuhi target-targetnya
	1)	Faktor Positif:	
		RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komiasaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
		Faktor Eksternal kondisi keuangan ekonomi Nasional belum bisa pulih normla kembali pasca pemulihan covid-19 sangat berpengaruh terhadap UMKM	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		BPR melaksanakan azas prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kerja untuk mencapai sesuai target RBB	
	2)	Faktor Negatif:	
		Debitur sangat berdampak dalam usahanya sehingga pengembalian dana kredit tidak lancar cukup signifikan berpengaruh terhadap PAR BPR yang cukup besar.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Pengelolaan BPR sudah sesuai dengan Tupoksi masing-masing bagian	
	2)	Faktor Negatif:	
		RBB tidak dapat tercapai dengan maksimal meskipun dari perbagian bekerja dengan maksimal.	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI
Posisi : Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	4	2	0	2	4	4	2	3	2	4	4	3,09
Predikat Komposit	Cukup Baik												

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Kesimpulan Akhir
Peringkat Komposit Cukup Baik dengan Nilai Komposit 3,09 yaitu memenuhi kondisi terpenuhnya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil yang cukup memadai
Faktor Positif
1. Struktur 1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Direksi telah memiliki Pedoman dan tata kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi 3) Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, dan mempunyai Kompetensi Kerja sesuai dengan yang disyaratkan oleh OJK dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR 4) BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR 5) BPR telah melakukan pelaporan ke OJK secara rutin dan tepat waktu terkait laporan tata kelola. 6) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern Dan mempunyai pedoman kerja yang terupdate setiap tahunnya. 7) KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK. 8) BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Anti Fraud serta Petugas APU-PPPT dan satu orang pejabat terhadap Fungsi Anti fraud. 9) BPR telah memiliki Kebijakan terkait BMPK dan selalu memonitor serta mengevaluasi terkait BMPK. 10) TSI sudah standart terhadap ketentuan peraturan dari OJK. 11) RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komiasaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2. Proses

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi sudah menjalankan Visi dan Misi BPR.**
- 2) Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.**
- 3) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.**
- 4) Dalam proses kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak melakukan benturan kepentingan**
- 5) Direksi telah melakukan pemantauan kegiatan usaha BPR dan juga memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 6) BPR melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR.**
- 7) AP KAP melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokoknya.**
- 8) Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan Petugas yang ditunjuk telah melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Fungsi Anti Fraud.**
- 9) BPR selalu mengevaluasi kebijakan BMPK agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.**
- 10) Vendor sudah melakukan update system terkait pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terbaru namun tidak dengan penerapan CKPN.**
- 11) BPR melaksanakan azas prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kerja untuk mencapai sesuai target RBB.**

3. Hasil

- 1) Dalam permodalan BPR sudah sesuai aturan POJK**
- 2) Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR**
- 3) Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.**
- 4) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak melakukan benturan kepentingan yang menyebabkan tata kelola berjalan tidak baik.**
- 5) Penurunan jumlah kesalahan terhadap pelaksanaan kerja masing-masing karyawan**
- 6) Bank telah menyampaikan laporan sesuai peraturan yang berlaku dengan tepat waktu**
- 7) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.**
- 8) BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.**
- 9) Tidak ada pelanggaran BMPK untuk periode Januari sampai Juni tahun 2025**
- 10) BPR dapat melaporkan Keuangan dengan tepat waktu.**
- 11) Pengelolaan BPR sudah sesuai dengan Tupoksi masing-masing bagian**

Faktor Negatif

1. Struktur

- 1) Kebijakan yang seharusnya masuk di Akta RUPS terkadang masih ada kekurangan yang seharusnya masuk di Akta RUPS sehingga menjadi kelemahan dalam mengambil keputusan Direksi.**
- 2) Jumlah Direksi 1 orang, dikarenakan Direktur utama mengundurkan diri pada Bulan Oktober tahun 2024**
- 3) Dewan Komisaris belum melakukan pengkinian terhadap Pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan perkembangan bisnis BPR.**
- 4) BPR belum melakukan pengkinian terhadap kebijakan benturan kepentingan**
- 5) Direksi Yang membawahi Fungsi Kepatuhan masih dalam proses perekrutan.**
- 6) Belum ada pengkinian Kebijakan terhadap kebijakan pedoman kerja fungsi Audit Intern.**
- 7) Kantor AP KAP terletak di kota Bekasi**
- 8) Terdapat rangkap jabatan kepada petugas yang ditunjuk tersebut**
- 9) Corebanking system belum support terhadap kebijakan BMPK BPR**
- 10) TSI kurang cepat update meskipun hasilnya nanti sudah sesuai ketentuan peraturan dari OJK**
- 11) Faktor Eksternal kondisi keuangan ekonomi Nasional belum bisa pulih normal kembali pasca pemulihan covid-19 sangat berpengaruh terhadap UMKM**

2. Proses

- 1) **Dalam Pelaksanaannya struktur organisasi dibawahnya terkadang masih belum sejalan dengan Visi dan Misi BPR**
- 2) **Jumlah komposisi Direksi hanya ada satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama sehinga dalam proses pelaksanaan penerapan tata kelola kurang memadai.**
- 3) **Dewan Komisaris melakukan kunjungan Kerja ke BPR tahun 2025 sebanyak 3 kali, hal ini hanya sesuai batas minimal Rapat Kerja bersama Komisaris dan Direksi yaitu 3 kali dalam satu tahun selebihnya melalui daring dalam melakukan pengawasan terhadap BPR.**
- 4) **Rangkap jabatan di BPR yang menjadikan faktor timbulnya benturan kepentingan dan Ada beberpa karyawan yang masih belum mengerti akan benturan kepentingan namun dari pihak BPR telah mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan tersebut.**
- 5) **Pengkinian SOP masih belum dilakukan oleh petugas yang berwenang**
- 6) **Petugas Audit Intern belum maksimal dalam melakukan auditnya, Petugas sudah melakukan audit terhadap kerja operasional bank (teller, pembukuan, tabungan deposito dan loan) namun hanya beberapa kali melakukan kunjungan lapangan (on the spot)**
- 7) **AP KAP memberikan hasil Auditnya terlalu deket dengan batas maksimal kirim ke OJK**
- 8) **Core Banking tidak support terhadap pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM**
- 9) **BPR masih secara manual dalam perhitungan BMPK BPR**
- 10) **Penerpan CKPN oleh corebanking sistem masih dilakukan secara bertahap dan BPR melakukan pengajuan surat penundaan sehingga berpengaruh dalam laporan keuangan BPR.**
- 11) **Debitur sangat berdampak dalam usahanya sehingga pengembalian dana kredit tidak lancar cukup signifikan berpengaruh terhadap PAR BPR yang cukup besar.**

3. Hasil

- 1) Penerapan CKPN yang kekurangan pembentukan CKPN menjadikan Modal BPR juga ikut mengalami penurunan.**
- 2) Hanya sebagian pegawai yang mampu mengaplikasikan Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Direksi sehingga hasilnya belum optimal**
- 3) Dewan Komisaris telah memberikan pengawasan Optimal kepada Direksi dan Karyawan namun dalam pelaksanaannya di organ struktur dibawahnya masih belum cukup baik dan juga memuaskan atas kinerja karyawan, hal ini dilihat dalam Pos Neraca masih banyak yang masih jauh dari target yang telah dibuat oleh Bank**
- 4) BPR belum dapat mengukur resiko terhadap benturan kepentingan yang akan berdampak pada Kinerja BPR**
- 5) Kebijakan masih mengadopsi kebijakan tata kelola yang lama karena masih dalam proses untuk merevisi kebijakan tata kelola terbaru**
- 6) BPR belum mencapai hasil maksimal dalam pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan Audit Intern.**
- 7) Bank belum melakukan tindak lanjut seluruhnya terhadap temuan audit AP KAP.**
- 8) Petugas melaksanakan pendektesian terhadap program APU-PPT secara manual dengan hasil output yang kurang maksimal**
- 9) Pembetulan update system corebanking terhitung lama**
- 10) Core banking sistem masih ada kekurangan dalam penyajian pelaporan**
- 11) RBB tidak dapat tercapai dengan maksimal meskipun dari perbagian bekerja dengan maksimal.**

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
Posisi : Juni 2025

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
3.09	CUKUP BAIK
Analisis	
Secara umum PT BPR Mitra Banaran Mandiri selama Bulan Januari sampai Juni tahun 2025 telah menerapkan prinsip tata kelola dengan Cukup baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha bank maka risiko yang akan dihadapi juga semakin meningkat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR dengan baik. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mempunyai struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola dengan baik. Walaupun masih perlu dilakukan upaya perbaikan diantaranya mengenai pengkinian dan pembuatan kebijakan/SOP intern yang mendukung operasional dan perkembangan usaha Bank. Dari segi proses penarapan tata kelola secara umum juga sudah Cukup baik. Namun demikian masih ada yang perlu di optimalkan diantaranya adalah optimalisasi fungsi Audit Intern dan pengawasan dari Dewan Komisaris yang lebih perlu di tingkatkan. Secara umum hasil penerapan tata kelola di BPR Mitra Banaran Mandiri selama Bulan Januari sampai Juni tahun 2025 sudah Cukup baik, hal ini tercermin diantaranya dari telah terpenuhinya komitmen dan laporan laporan kepada OJK maupun lainnya.	

Sragen, 01 Juli 2025
PT BPR Mitra Banaran Mandiri



M. Tri Setyadi
Direktur Utama

Dwi Indriyanie
Komisaris Utama